

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA BAILANGU  
KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**Ahmad Irfansyah**

Fakultas Ekonomi & Bisnis Institut Rahmaniyah Sekayu  
email : [irfansyahahmad2@gmail.com](mailto:irfansyahahmad2@gmail.com)

**Jumania Septariani**

Fakultas Ekonomi & Bisnis Institut Rahmaniyah Sekayu  
email : [jseptariani@gmail.com](mailto:jseptariani@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The objective of this study is to find out how the financial management of village-owned enterprises in BUMDes in Bailangu Village, Sekayu District, Musi Banyuasin Regency. The formulation of the problem in this study is how the financial management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Bailangu Village, Sekayu District, Musi Banyuasin Regency. This study uses a qualitative method with data collection techniques, such as observation, interviews and documentation. The results of this study indicated that the financial management carried out in BUMDes in Bailangu Village, Sekayu District, Musi Banyuasin Regency is still guided by the Regulation of the Minister of Home Affairs Regulation 113 of 2014. Supervision by the village government by reviewing and examining reports sent by BUMDes to the Village Supervisory Agency (BPD) and experts who assisted BUMDes in running existing programs. The strategy carried out by BUMDes in Bailangu Village, Sekayu District, Musi Banyuasin Regency is to improve the quality of management and strengthen the organization, strengthen the management of BUMDes businesses and BUMDes business units which contain collaborative activities carried out by BUMDes with other existing entrepreneurs, BUMDes in Bailangu Village, Sekayu District, Musi Banyuasin Regency carries out promotions on social media.*

*Keywords: BUMDes, Financial Analysis, Financial Management*

**1. PENDAHULUAN**

Pembangunan desa adalah titik berat pembangunan nasional karena desa merupakan sub bagian wilayah nasional yang langsung menyentuh masyarakat. Desa mandiri merupakan wilayah partisipasi aktif dari masyarakat yang memiliki keinginan untuk maju, dibuktikan dengan hasil karya dan kemampuan desa dalam

memenuhi kebutuhannya. Desa mandiri tertumpu pada konsep trisakti yaitu: karsa, karya dan sambada. Trisakti terdiri dari bidang ekonomi, sosial dan budaya, yaitu berkembangnya kegiatan ekonomi desa dan antar desa, makin kuatnya sistem partisipatif desa, serta terbangunnya masyarakat di desa yang kuat secara ekonomi dan sosial budaya, serta punya kepedulian tinggi terhadap pembangunan serta pemberdayaan desa. Konsep membangun desa sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mencakup program pemberdayaan desa dan pembangunan masyarakat desa dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Konsep tersebut dikenal dengan sebutan “Lumbung Ekonomi Desa, Lingkaran Budaya Desa dan Jaring Wira Desa”.

Beberapa keterbatasan yang dimiliki desa dalam segi pendapatan, yaitu desa dituntut untuk mandiri dan menggali potensi lokal guna peningkatan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa dengan orientasi pemanfaatan Dana Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat menggali potensi lokal desa. Pemetaan potensi dapat digunakan oleh desa sebagai strategi pemberdayaan masyarakat guna pengembangan inovasi dan kreativitas, memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat tidak hanya melalui akses pemodal, tetapi juga akses pasar dan distribusi. Desa wajib memiliki BUMDes sebagai organisasi unggulan guna untuk optimalisasi potensi yang dimiliki desa.

Desa Bailangu merupakan sebuah desa di Kecamatan Sekayu yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Tipologi wilayah Desa Bailangu merupakan desa perkebunan rendah dengan luas wilayah 10.115 Ha yang terdiri dari persawahan dan ladang 150 Ha, balong atau kolam 16 Ha, hutan 15 Ha, perkebunan 9.729 Ha, fasilitas sosial 5 Ha, dan pemukiman 200 Ha. Desa Bailangu baru-baru ini menjadi Desa pertama di Provinsi Sumatera Selatan meraih Penghargaan Desa Cantik (Cinta Statistik) masuk 10 besar dengan urutan ke-2 se-Indonesia. Desa Bailangu memiliki BUMDes dengan nama Hikmah Pelangi yang didirikan dengan maksud membantu meningkatkan pendapatan masyarakat desa, memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesempatan berusaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, membantu pemerintah desa dalam mengurangi kemiskinan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga, BUMDes Hikmah Pelangi dapat dijadikan sebagai wadah unit desa, sebagai pusat pelayanan ekonomi dan mewujudkan satu kesatuan ekonomi warga masyarakat Desa Bailangu dan sekitarnya, sebagai fungsi lembaga atau badan usaha yang bersifat memberikan pelayanan, menjalankan kemanfaatan umum dalam pembangunan perekonomian desa.

Tabel 1  
Laporan Laba Rugi BUMDes Desa Bailangu  
Tahun 2020-2022

Tahun	Laporan Laba Rugi	Pendapatan Asli Desa (20%)
2020	Rp 4.560.000	Rp 912.000
2021	Rp 3.058.500	Rp 611.700
2022	Rp 1.513.000	Rp 302.600

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Bumdes, Tahun 2020-2022, Data Diolah.

Sejak berdirinya di Tahun 2017, BUMDes Hikmah Pelangi Desa Bailangu Kecamatan Sekayu sudah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya BUMDes Desa Bailangu, masyarakat tidak lagi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi beberapa anggota masyarakat. Kepengurusan BUMDes Desa Bailangu sudah terlaksana dengan baik. Semua anggota BUMDes Desa Bailangu dapat mengerjakan tugas masing-masing. Pengelolaan keuangan BUMDes Desa Bailangu sangat penting karena keberhasilan suatu pembangunan tidak terlepas dari pengelolaan yang dikelola dengan baik. Sifat pengelolaan keuangan BUMDes Desa Bailangu dilaksanakan dengan keterbukaan, kejujuran dan keadilan. Namun, ada beberapa prosedur pengelolaan keuangan pada BUMDes Hikmah Pelangi Desa Bailangu belum diterapkan dengan baik. Prosedur pengelolaan BUMDes Desa Bailangu mencakup alur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. BUMDes Hikmah Pelangi Desa Bailangu belum sepenuhnya melakukan prosedur tersebut. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes Desa Bailangu mengakibatkan tidak ada informasi dan pemberitahuan kepada masyarakat setiap bulannya

mengenai rekapitulasi transaksi sehingga masyarakat tidak mengetahui peruntukkan semua dana yang ada. Kurangnya penerapan aturan dan kebijakan pemerintah desa membuat kelengkapan laporan pengelolaan BUMDes Desa Bailangu kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bailangu Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin”.

## **2. Kajian Teori**

### **2.1. Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Soleh dan Rochmansjag (2015:4), keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dan kepentingan masyarakat desa. Dinilai dari segi objek, keuangan negara merupakan hak dan kewajiban negara yang dapat diukur dengan uang termasuk kebijakan dalam bidang moneter, fiskal maupun pengelolaan kekayaan negara. Dari segi subjek yaitu semua subjek yang menguasai objek.

Pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditunjang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi; Perencanaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Keuangan Desa, Penatausahaan Keuangan Desa, Pelaporan Keuangan Desa dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

### **2.2. Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdiri dari unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha yang berbadan hukum tersebut dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat. BUMDes dapat membentuk usaha melalui; 1). Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

tentang Perseroan Terbatas, dan 2). Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro. Organisasi pengelolaan BUMDes hendaknya dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari; 1). Penasihat, 2). Pelaksana operasional, 3). Pengawas.

### **2.3. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa**

Pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan guna persamaan tafsir antar anggota pemerintah desa. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam pengelolaan BUMDes, sebagai berikut: 1). *Kooperatif*, semua komponen yang terdapat dalam BUMDes harus mampu bekerja sama antar komponen demi pengembangan dan kelangsungan hidup usaha. 2). *Partisipatif*, semua komponen yang ada dalam BUMDes harus bersedia baik secara sukarela atau diminta untuk memberikan kontribusi dan dukungan demi mendorong kemajuan usaha. 3). *Emansipatif*, semua komponen yang terdapat dalam BUMDes harus memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang golongan, suku dan agama. 4). *Transparan*, semua informasi tentang kegiatan yang terkait dengan kepentingan umum harus dengan mudah didapat oleh masyarakat dan bersifat terbuka. 5). *Akuntabel*, semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administratif. 6). *Sustainabel*, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Berkaitan dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), maka program penguat ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan dapat lebih berdaya. Hal ini disebabkan karena adanya tambahan dana yang cukup besar. Jika ini berlaku sejalan, maka dapat meningkatkan PAD dan dapat digunakan untuk pembangunan desa.

### **3. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakann untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dalam penelitian ini, metode kualitatif yang digunakan berbentuk deskriptif atau tulisan yang didapat

dari proses wawancara dengan sumber terpercaya di Desa Bailangu Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

Penulis menggunakan data kualitatif dengan mengumpulkan data primer yang menggunakan metode survei dan metode observasi. Metode survei adalah metode yang mengumpulkan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Penulis melakukan wawancara kepada Ketua BUMDes Desa Bailangu untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan. Penulis juga melakukan pengumpulan data dengan metode observasi. Metode observasi adalah metode pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian tertentu yang terjadi. Penulis mengamati aktivitas yang terjadi pada usaha tersebut untuk mendapatkan data atau informasi yang sesuai dengan apa yang dilihat dan sesuai dengan kenyataan. Penulis mendapatkan data primer ini dengan melakukan permohonan izin dengan tujuan untuk meminjam bukti-bukti transaksi pada BUMDes Bailangu dan buku yang digunakan untuk pencatatan transaksi setiap harinya.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini adalah : 1). Menggambarkan secara rinci, keadaan yang ada di Desa Bailangu khususnya kondisi BUMDes Desa Bailangu dan pengelolaan keuangannya. Tahap ini dilakukan dari proses awal hingga proses penyelesaian. Peneliti harus mendapatkan data yang akurat sehingga mudah untuk menganalisis data-data selanjutnya. 2). Menganalisis pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Desa Bailangu dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan. 3). Mengevaluasi pengelolaan keuangan BUMDes Desa Bailangu Kecamatan Sekayu. 4). Proses pencatatan hasil dari penelitian lapangan dan penyajian data. 5). Penarikan simpulan.

#### **4. Pembahasan**

##### **4.1. Pembentukan Unit Usaha**

BUMDes Desa Bailangu Kecamatan Sekayu memiliki 3 (tiga) unit dalam pengelolaannya, yaitu unit Agen Beras, Agen Pulsa BriLink dan Toko Alat Tulis Kantor (ATK). Setiap unit memiliki program yang bertujuan guna optimalisasi

pengelolaan potensi. Setiap pendirian unit memiliki latar belakang berangkat dari pendirian BUMDes sebagai sarana pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Pihak pengelola BUMDes mendirikan ketiga unit tersebut secara bertahap.

*Pertama*, Unit Agen Beras dilaksanakan mulai tahun 2016, dengan masalah awal yaitu, terkendala keterbatasan memasok beras dari kota ke desa karena jarak dan sulitnya mendatangkan distributor ke Desa Bailangu sehingga imbasnya harga beras di Desa Bailangu menjadi mahal karena jarak tempuh yang jauh sehingga menambah biaya distribusi. *Kedua*, Unit Agen Pulsa BriLink. Melihat kurangnya fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM) dan bank di desa serta banyak transaksi keuangan setiap harinya, BUMDes Desa Bailangu bekerjasama dengan Bank BRI untuk membuka Unit Agen Pulsa BriLink. Unit usaha ini melayani berbagai layanan transaksi, di antaranya pengambilan uang tunai, bayar listrik Prabayar, pulsa dan lain-lain. Dengan bertransaksi melalui BriLink yang bekerjasama dengan BUMDes Desa Bailangu, masyarakat tidak harus jauh-jauh harus datang ke bank maupun ATM di Kota Sekayu karena masyarakat bisa menghubungi agen BriLink. Agen tersebut akan datang ke rumah warga yang berkepentingan. *Ketiga*, Unit Penjualan Alat Tulis Kantor (ATK). Masyarakat di Desa Bailangu memanfaatkan tempat fotokopi untuk keperluan ATK sekolah maupun pekerjaan. Sebelumnya, masyarakat Desa Bailangu membeli perlengkapan ATK di Kota Sekayu. Dengan adanya Toko ATK di BUMDes Desa Bailangu, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota.

#### **4.2. Prinsip Pengelolaan BUMDes**

Prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan guna persamaan tafsir antar anggota pemerintah desa. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam pengelolaan BUMDes:

1. *Kooperatif*, semua komponen yang terdapat dalam BUMDes harus mampu bekerja sama antar komponen demi pengembangan dan kelangsungan hidup usaha. Pengurus BUMDes Desa Bailangu cukup kooperatif dalam menjalankan kewajiban yang diamanahkan meski memiliki kegiatan atau pekerjaan di luar BUMDes Desa Bailangu. Kewajiban tersebut yaitu misalnya

hadir dalam rapat yang diadakan BUMDes Desa Bailangu, melaksanakan pencatatan kegiatan per unit untuk diserahkan kepada BUMDes Desa Bailangu, menghadiri musyawarah desa dalam rangka pertanggungjawaban BUMDes Desa Bailangu.

2. *Partisipatif*, semua komponen yang ada dalam BUMDes harus bersedia baik secara sukarela atau diminta untuk memberikan kontribusi dan dukungan demi mendorong kemajuan usaha. Pengurus BUMDes Desa Bailangu cukup partisipatif, tetapi tidak semua pengurus BUMDes Desa Bailangu dapat turut serta dalam pelaksanaan kegiatan.
3. *Emansipatif*, semua komponen yang terdapat dalam BUMDes harus memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang golongan, ras, suku dan agama. Setiap pengurus BUMDes Desa Bailangu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak membedakan satu anggota dengan anggota yang lain. Pengurus BUMDes Desa Bailangu memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai *job desk* masing-masing untuk mencapai tujuan akhir yang telah disepakati tanpa membedakan suku dan agamanya. Tidak ada diskriminasi dalam pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan, semua disesuaikan dengan kemampuan. Hak pengurus BUMDes Desa Bailangu tidak dibeda-bedakan. Setiap pengurus menerima honor sesuai dengan tugas yang dilaksanakan. BUMDes Desa Bailangu bersikap adil dalam pembagian hak, yaitu sesuai dengan beban pekerjaan dan kesepakatan awal.
4. *Transparan*, semua informasi tentang kegiatan yang terkait dengan kepentingan umum harus dengan mudah didapat oleh masyarakat dan bersifat terbuka. BUMDes Desa Bailangu jika mendapat bantuan dari luar, pihak perangkat desa selalu menginformasikan hal tersebut kepada masyarakat. Pemberitahuan itu dilakukan setelah melakukan rapat dan kegiatan bersama masyarakat. Namun, hanya pengurus yang dapat mengetahui secara detail untuk pendanaan dan lain-lain.
5. *Akuntabel*, semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teknis dan administratif. BUMDes Desa Bailangu melakukan pertanggungjawaban kegiatan BUMDes setiap tahunnya.

6. *Sustainabel*, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes Desa Bailangu masih belum maksimal memberikan kesempatan melakukan usaha dalam naungan BUMDes Desa Bailangu. Namun, pihak BUMDes Desa Bailangu sudah merencanakan untuk program ke depan guna peningkatan kegiatan BUMDes Desa Bailangu.

#### **4.3. Analisis Perencanaan Keuangan BUMDes Desa Bailangu**

Tahap awal dalam menjalankan badan usaha yaitu, perencanaan. Tahap perencanaan dilakukan oleh BUMDes Desa Bailangu pada saat awal setelah pembentukan. Pengurus BUMDes Desa Bailangu melakukan perencanaan dengan mengadakan rapat bersama atau disebut musyawarah desa. Hampir 90% pengurus BUMDes Desa Bailangu hadir dalam rapat beserta dengan masyarakat setempat. Namun, tahap perencanaan BUMDes Desa Bailangu tidak selalu dilakukan dikarenakan BUMDes Desa Bailangu melakukan perencanaan pada saat awal periode setiap tahun. BUMDes Desa Bailangu melakukan perencanaan ketika memperoleh dana dari pemerintah atau dana dari pihak luar. Jika tidak memperoleh dana, BUMDes Desa Bailangu tidak melakukan perencanaan. Pada tahun 2016, BUMDes Desa Bailangu memperoleh dana dari Pemerintah Desa Bailangu dari Program Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (APBN) Tahun 2016 sebesar Rp130.196.000. BUMDes Desa Bailangu melakukan perencanaan dengan melakukan rapat dengan pengurus per unit-nya dalam penyusunan Rancangan Anggaran Biaya. Perencanaan yang dilakukan BUMDes Desa Bailangu biasanya dilaksanakan untuk menentukan tentang kegiatan yang akan dilakukan, kebutuhan sarana dan prasarana serta dana atau biaya yang akan digunakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Berikut adalah dana atau modal yang digunakan oleh BUMDes Desa Bailangu :

Tabel 2  
 Laporan Modal BUMDes Bailangu  
 Tahun 2020-2022

	Aktiva	Tahun Berjalan		
		2020	2021	2022
	Aktiva Lancar			
	<b>Saldo Kas Desember</b>	<b>Rp 87.434.641</b>	<b>Rp 86.809.641</b>	<b>Rp 82.213.391</b>
	Persediaan Barang Dagang (Modal Usaha ATK, dll)	Rp 18.711.359	Rp 18.711.359	Rp 18.711.359
	Perlengkapan Dagang			
No	1. Mesin Laminating A3	Rp 950.000	-	-
	2. Printer All In One (Scan, Fotocopy, Print, dll)	Rp 4.300.000	-	-
	3. Pemotong Kertas F4	Rp 400.000	-	-
	4. Etalase	Rp 1.400.000	-	-
	5. Biaya Operasional	-	Rp 625.000	Rp 4.596.250
	Aktiva Tetap			
	Inventaris Kantor	Rp 17.000.000	Rp 24.050.000	Rp 24.675.000
	Jumlah Aktiva Lancar dan Tetap	Rp 130.196.000	Rp 130.196.000	Rp 130.196.000

Sumber : Laporan Aset BUMDes Bailangu Tahun 2020-2022. Data diolah.

Modal awal Tahun 2020 merupakan saldo kas akhir Tahun 2019. Begitupun selanjutnya, modal awal tahun 2022 merupakan saldo kas akhir Tahun 2021. Terjadinya penurunan modal awal dari Tahun 2020-2022 dikarenakan berkurangnya pendapatan hasil penjualan dari Tahun 2020-2022.

#### **4.3. Pelaksanaan Keuangan BUMDes Desa Bailangu**

Pelaksanaan dilakukan setelah dibentuknya program kerja yang telah disetujui oleh pengurus BUMDes Desa Bailangu, dan telah disepakati pada musyawarah desa. Setelah disetujui dan dilaksanakannya program kerja maka terjadi siklus pengeluaran dan pemasukan kas yang berasal dari transaksi selama kegiatan dilaksanakan. Pada BUMDes Desa Bailangu setiap unit usaha diberikan dana sesuai dengan proposal pengajuan per unit. Hal tersebut sesuai dengan situasi kondisi yang dibutuhkan. Dana awal diberikan oleh pemerintah desa kepada pengurus BUMDes Desa Bailangu.

Tabel 3  
 Pelaksanaan Anggaran BUMDes Desa Bailangu  
 Tahun 2020-2022

	Aktiva	Tahun Berjalan			
		2020	2021	2022	
	<b>Sisa Saldo Kas</b>	<b>Rp 97.660.000</b>	<b>Rp 87.434.641</b>	<b>Rp 86.809.641</b>	
	Persediaan Barang Dagang (Modal Usaha ATK, dll)	Rp 18.711.359	-	-	
	Perlengkapan Dagang				
	1. Mesin Laminating A3	Rp 950.000	-	-	
	2. Printer All In One (Scan, Fotocopy, Print, dll)	Rp 4.300.000	-	-	
	3. Pemotong Kertas F4	Rp 400.000	-	-	
	4. Etalase	Rp 1.400.000	-	-	
	5. Pembelian Cartridge Canon Hitam	-	Rp 215.000	Rp 230.000	
No	6. Biaya Listrik	-	Rp 240.000	Rp 520.000	
	7. Pembelian Tinta Hitam Printer	-	Rp 70.000	-	
	8. Biaya Service Laptop	-	Rp 100.000	Rp 1.300.000	
	9. Pembelian Cartridge Canon Warna	-	-	Rp 270.000	
	10. Pembelian Cartridge EPSON Hitam	-	-	Rp 200.000	
	11. Biaya Charger Laptop	-	-	Rp 300.000	
	12. Biaya ATK	-	-	Rp 588.500	
	13. Aqua Botol (330 mL)	-	-	Rp 100.000	
	14. Belanja Perlengkapan Kantor	-	-	Rp 305.000	
	15. Biaya Service Printer EPSON	-	-	Rp 500.000	
	16. Biaya Transport	-	-	Rp 282.750	
			Rp 25.761.359	Rp 625.000	Rp 4.596.250

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban BUMDes Bailangu Tahun 2020-022. Data diolah.

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa BUMDes Desa Bailangu belum melakukan pencatatan terhadap penerimaan piutang atas nama Kepala Desa Bailangu dikarenakan dipergunakan untuk keperluan desa, yaitu penanggulangan dan bantuan pasien isolasi mandiri COVID-19 sehingga direkomendasikan agar penerimaan piutang tersebut dicatat dalam Laporan Pelaksanaan Anggaran BUMDes Tahun 2020.

Tabel 4  
 Rekomendasi Pelaksanaan Anggaran BUMDes Bailangu  
 Tahun 2020

No	Aktiva	Tahun Berjalan		
		2020	2021	2022
	<b>Sisa Saldo Kas</b>	<b>Rp 97.660.000</b>	<b>Rp 87.434.641</b>	<b>Rp 86.809.641</b>
	Persediaan Barang Dagang (Modal Usaha ATK, dll)	Rp 18.711.359	-	-
	Perlengkapan Dagang			
	1. Mesin Laminating A3	Rp 950.000	-	-
	2. Printer All In One (Scan, Fotocopy, Print, dll)	Rp 4.300.000	-	-
	3. Pemotong Kertas F4	Rp 400.000	-	-
	4. Etalase	Rp 1.400.000	-	-
	5. Pembelian Cartridge Canon Hitam	-	Rp 215.000	Rp 230.000
	6. Biaya Listrik	-	Rp 240.000	Rp 520.000
	7. Pembelian Tinta Hitam Printer	-	Rp 70.000	-
	8. Biaya Service Laptop	-	Rp 100.000	Rp 1.300.000
	9. Pembelian Cartridge Canon Warna	-	-	Rp 270.000
	10. Pembelian Cartridge EPSON Hitam	-	-	Rp 200.000
	11. Biaya Charger Laptop	-	-	Rp 300.000
	12. Biaya ATK	-	-	Rp 588.500
	13. Aqua Botol (330 mL)	-	-	Rp 100.000
	14. Belanja Perlengkapan Kantor	-	-	Rp 305.000
	15. Biaya Service Printer EPSON	-	-	Rp 500.000
	16. Biaya Transport	-	-	Rp 282.750
	17. Penerimaan Piutang	Rp 15.536.000		
		Rp 10.225.359	Rp 625.000	Rp 4.596.250

Sumber: Laporan pertanggungjawaban BUMDes Bailangu Tahun 2020-2022. Data diolah.

Dari Tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa untuk pelaksanaan anggaran BUMDes Desa Bailangu Tahun 2020, adanya penerimaan piutang atas nama Kepala Desa Bailangu Kecamatan Sekayu sebesar Rp15.536.000,- yang tidak tercatat dalam pelaksanaan anggaran BUMDes Bailangu Tahun 2020. Setelah dilakukan analisis, direkomendasikan untuk melakukan pencatatan atas penerimaan piutang tersebut dalam rekomendasi pelaksanaan anggaran BUMDes Desa Bailangu Tahun 2020.

#### 4.4. Penatausahaan Keuangan BUMDes Desa Bailangu

Penatausahaan yang dilakukan oleh BUMDes Desa Bailangu yaitu, dilakukan oleh Bendahara BUMDes Desa Bailangu. Pencatatannya yang dilakukan akan dituangkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban BUMDes Desa Bailangu dilakukan terpisah dengan program reguler unit.

Tabel 5  
 Kas Umum Induk BUMDes Desa Bailangu  
 Tahun 2020-2022

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	24/06/2020	Penarikan Uang Untuk Pemindahan Dari Bank Sumsel Babel ke Bank BRI	Rp 97.660.000	
2	06/07/2020	Persediaan Barang Dagang (Modal Usaha ATK, dll)		Rp 18.711.359
		Perlengkapan Barang :		
		1. Mesin Laminating A3		Rp 950.000
		2. Printer All In One (Scan, Printer, Fotokopi)		Rp 4.300.000
		3. Pemotongan Kertas F4		Rp 400.000
		4. Etalase		Rp 1.400.000
		Jumlah bulan ini		Rp 25.761.359
		Jumlah s/d bulan lalu	Rp 97.660.000	
		Jumlah semua	Rp 97.660.000	
		Pada hari ini tanggal enam bulan juli tahun dua ribu dua puluh buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut :		
		1. Penerimaan	Rp 97.660.000	
		2. Pengeluaran		Rp 25.761.359
3. Saldo Kas	Rp 87.434.641			
3	06/01/2021	Penarikan Uang Untuk Persediaan Pembelian Barang	Rp 87.434.641	
4	14/01/2021	Bayar Listrik		Rp 240.000
		Pembelian Cartridge Hitam		Rp 215.000
		Pembelian Tinta Hitam Printer		Rp 70.000
		Biaya Service Laptop		Rp 100.000
		Jumlah bulan ini		Rp 625.000

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
		Jumlah s/d bulan lalu	Rp 87.434.641	
		Jumlah semua	Rp 87.434.641	
		Pada hari ini tanggal empat belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh satu buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut :		
		1. Penerimaan	Rp 87.434.641	
		2. Pengeluaran		Rp 625.000
		3. Saldo Kas	Rp 86.809.641	
5	14/01/2022	Penarikan Uang Untuk Pembelian Barang	Rp 86.809.641	
6	17/01/2022	Bayar Listrik		Rp 280.000
		Pembelian Cartridge Canon Hitam		Rp 230.000
		Pembelian Cartridge Canon Warna		Rp 270.000
		Pembelian Tinta Hitam Printer EPSON		Rp 200.000
		Biaya Service Laptop, Service Cibot dan Instal		Rp 1.200.000
		Biaya Charger Laptop		Rp 300.000
		Biaya ATK		Rp 256.500
		Air Minum Botol 5 Dus		Rp 100.000
		Biaya Transport		Rp 132.750
		Jumlah bulan ini		Rp 2.969.250
		Jumlah s/d bulan lalu	Rp 86.809.641	
		Jumlah semua	Rp 86.809.641	
		Pada hari ini tanggal tujuh belas bulan januari tahun dua ribu dua puluh dua buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut :		
		1. Penerimaan	Rp 86.809.641	
		2. Pengeluaran		Rp 2.969.250
		3. Saldo Kas	Rp 83.840.391	
7	05/07/2022	Penarikan Uang Untuk Biaya Modal Operasional BUMDes 2022	Rp 83.840.391	
8	10/08/2022	Pembayaran Listrik		Rp 240.000
		Belanja ATK		Rp 332.000
		Biaya Instal Laptop		Rp 100.000
		Belanja Perlengkapan Kantor		Rp 305.000
		Service Printer EPSON L5190 (Bagian Dalam)		Rp 500.000

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
		Biaya Transport		Rp 150.000
		Jumlah bulan ini		Rp 1.627.000
		Jumlah s/d bulan lalu	Rp 83.840.391	
		Jumlah semua	Rp 83.840.391	
		Pada hari ini tanggal sepuluh bulan agustus tahun dua ribu dua puluh dua buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut :		
		1. Penerimaan	Rp 83.840.391	
		2. Pengeluaran		Rp 1.627.000
		3. Saldo Kas	Rp 82.213.391	

Sumber: Buku Kas Induk BUMDes Bailangu. Tahun 2024. Data Diolah.

Dari Tabel 5 di atas dapat disimpulkan bahwa kas umum hanya ditulis secara sederhana, hanya pengeluaran kas dari BUMDes Desa Bailangu kepada pelaksana. Seharusnya pencatatan yang dilakukan dapat lebih detail. BUMDes Desa Bailangu seharusnya mencatat pengeluaran yang dilakukan, kemudian memposting ke buku besar kas, selanjutnya membuat laporan keuangan.

#### **4.5. Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes Desa Bailangu**

Pertanggungjawaban merupakan bentuk tanggung jawab atas penggunaan dana publik yang telah dipercayakan kepada pengurus BUMDes Desa Bailangu. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BUMDes Desa Bailangu yaitu dengan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun laporan pertanggungjawaban tersebut terdiri dari; Laporan Neraca Saldo, Laporan Laba Rugi, Daftar Persediaan, Daftar Aset dan Penyusutan, Laporan Operasional, Nota Pembelian, Struk Pembayaran dan Dokumentasi Jenis Barang, dengan membawa fotokopi bukti pembelian dan berkas-berkas yang dibutuhkan. Tahap pertanggungjawaban selalu dilakukan oleh BUMDes Desa Bailangu, meskipun tidak ada dana dari pihak luar.

#### 4.6. Pengawasan Keuangan BUMDes Desa Bailangu

Pengawasan dilakukan dengan memberikan laporan keuangan dari pihak BUMDes Desa Bailangu kepada BPD, serta melakukan turun lapangan ketika kegiatan berlangsung disertai dokumen resmi. Masalah lain menyangkut pengawasan yang seringkali kurang diperhatikan dari pihak pemerintah maupun masyarakat sendiri, yaitu Masyarakat masih bersikap tak acuh untuk terlibat langsung dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh pengurus BUMDes Desa Bailangu. Pengawasan memegang peran penting dalam memastikan pengelolaan keuangan BUMDes Desa Bailangu agar berjalan dengan akuntabel, transparan dan partisipatif. Pengawasan oleh BPD Desa Bailangu untuk membantu dalam pengawasan kinerja pengurus ketika melaksanakan program kerja agar sesuai dengan tujuan awal yaitu melalui tanggapan atas pertanggungjawaban ketua BUMDes Desa Bailangu.

Berikut adalah ringkasan yang disajikan dalam bentuk tabel dari hasil pengamatan pada pengelolaan keuangan di BUMDes Desa Bailangu. Penulis menggunakan pedoman pada Permendes Nomor 4 Tahun 2015 dan ditunjang dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 Tentang Keuangan Desa.

Tabel 6  
Ringkasan Hasil Penelitian Pengelolaan Keuangan  
BUMDes Desa Bailangu

No	Tahap	Kategori	Indikator	Kategori
1	Perencanaan	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hikmah Pelangi yang berada di Desa Bailangu Kecamatan Sekayu pada tahap perencanaan melakukan rapat awal / musyawarah desa yang dihadiri oleh pengurus BUMDes dan masyarakat untuk membuat rancangan anggaran dan program kerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Meskipun pada pelaksanaan musyawarah desa tersebut tidak menggunakan surat undangan dalam bentuk fisik tetapi menggunakan sosial media untuk berkoordinasi.	<ol style="list-style-type: none"><li>Bab IV Organisasi dan Pegawai BUM Desa / BUM Desa Bersama Pasal 17 PP Nomor 11 Tahun 2021</li><li>Bab V Rencana Program Kerja Pasal 37 dan 38 PP Nomor 11 Tahun 2021</li></ol>	Sesuai

No	Tahap	Kategori	Indikator	Kategori
2	Pelaksanaan	Pada tahap pelaksanaan untuk BUMDes Bailangu sudah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan dan berusaha untuk mencatat semua pengeluaran dan pemasukan terkait usaha yang dijalankan, namun berkas-berkas terkait bukti penyerahan dana hanya ada dalam bentuk kwitansi, nota dan tidak ada bentuk lainnya. Seharusnya BUMDes Bailangu membuat dan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Bukti Pencairan SPP guna melengkapi dokumen agar aliran badan usaha ke unit usaha menggunakan sistem transfer antar bank untuk mempermudah transaksi dan memperkecil adanya kesalahan dalam perhitungan.	Bab IV Organisasi dan Pegawai BUM Desa / BUM Desa Bersama Paragraf 3 Pasal 27 PP Nomor 11 Tahun 2021	Kurang Sesuai
3	Penatausahaan	Penatausahaan yang dilakukan oleh BUMDes Bailangu masih bersifat sederhana. Penatausahaan yang dilakukan hanyalah mencatat pemasukan dan pengeluaran kas, serta melakukan dokumentasi kegiatan. BUMDes Bailangu juga tidak memposting laporan keuangannya ke dalam buku besar. Namun untuk pencatatan terkait penggunaan dana tersusun rapid an dapat dipahami oleh masyarakat.	1. Bab VI Kepemilikan, Modal, Aset dan Pinjaman BUM Desa / BUM Desa Bersama PP Nomor 11 Tahun 2021 2. Bab XI Pembagian Usaha PP Nomor 11 Tahun 2021	Kurang Sesuai
4	Pertanggung jawaban	Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BUMDes Bailangu sekali dalam 1 (satu) tahun. Seharusnya dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	Bab X Pertanggung jawaban Pasal 58 PP Nomor 11 Tahun 2021	Kurang Sesuai
5	Pengawasan	Sejak dibentuknya BUMDes Hikmah Pelangi di Desa Bailangu, Gubernur dan Bupati/Walikota belum pernah mengadakan pengawasan terhadap badan usaha. Padahal sudah tugas dan tanggungjawab Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan BUMDes Hikmah Pelangi.	Bab IV Organisasi dan Pegawai BUM Desa / BUM Desa Bersama Paragraf 4 Pasal 28 PP Nomor 11 Tahun 2021	Kurang Sesuai

Sumber : BUMDes Desa Bailangu. Tahun 2024. Data Diolah.

## 5. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan sebelumnya, maka Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan yang dilakukan oleh BUMDes Desa Bailangu pada program yang diberikan oleh Pemerintah Desa Bailangu senilai Rp130.196.000,- di Tahun 2017 yaitu dengan mengadakan rapat setiap unit untuk membentuk Rancangan Anggaran Biaya.
2. Tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh bendahara desa dengan menggunakan kwitansi sebagai bukti pencairan dana. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 seharusnya BUMDes Desa Bailangu membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes, dan Ketua Pelaksana serta Bukti Pencairan SPP yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana dan Bendahara BUMDes.
3. Tahap penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran kas. Pencatatan yang dilakukan masih bersifat umum. Seharusnya BUMDes Desa Bailangu melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara detail. Kemudian melakukan posting ke buku besar untuk selanjutnya menyajikan dan menyusun laporan keuangan.
4. Tahap pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BUMDes Desa Bailangu berkaitan dengan dana Rp130.196.000,- yang diberikan oleh Pemerintah Desa Bailangu yaitu dengan memberikan laporan kepada BPD dan DPMD Kabupaten Musi Banyuasin. Program yang dilaksanakan pada Tahun 2017 disampaikan oleh pengurus BUMDes Desa Bailangu kepada masyarakat dalam musyawarah desa yang dilakukan pada akhir tahun. Pertanggungjawaban kegiatan reguler Tahun 2017 juga dilakukan oleh BUMDes Desa Bailangu dalam musyawarah desa. Pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut masih belum sesuai dengan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Bab III Pasal 12 bahwa pertanggungjawaban harus dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, sementara pertanggungjawaban BUMDes Desa Bailangu hanya dilakukan pada akhir tahun.
5. Tahap pengawasan yang dilakukan oleh desa dalam kegiatan BUMDes Desa Bailangu, yaitu dengan mengamati laporan yang diberikan oleh BUMDes Desa Bailangu kepada BPD yang turun ke lapangan pada saat kegiatan berlangsung. Namun, tidak ada dokumen resmi dalam tahap pengawasan. Menurut Peraturan

Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Bab IV Pasal 32 menyatakan bahwa gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur dan kriteria pengelolaan serta memberikan fasilitas pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUMDes di tingkat provinsi. Namun, hal tersebut belum pernah diterima oleh BUMDes Desa Bailangu.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agunggunanto. Edy Yusuf dkk. 2016. Pengembangan Desa Mandiri melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Volume 13 Nomor 1.
- Coristya, Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo. 2013. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Malang.
- Deky, Aji Suseno dan St Sunarto. 2016. Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Jurnal STIE Semarang*. Semarang.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2007. *Panduan Pendirian Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta Selatan: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN).
- Dina Irawati, Diana Elvianita Martanti. 2017. Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar). *SNAPER-EBIS*. Jember.
- Kamaroseid, Herry. 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2023. *Kamus Versi Dalam Jaringan*. Diakses pada 30 November 2023. <https://kbbi.web.id/desa>
- Kurnia, Dadang. 2015. *Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP.
- Lendy, Wibowo. 2015. *Konsep Desa Mandiri, Desa Membangun Indonesia*. Jakarta: Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.
- Moleong, Lex J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosadakarya.
- Muammar, Alkadafi. 2015. Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan

Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community. *Jurnal El Riyasah*. Riau. Volume 5 Nomor 1.

Muhi, Ali Hanapiah. 2011. *Fenomena Pembangunan Desa*. Jatinangor: Alga Prisma Interdeta (Alga Print).

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Penerbit: Erlangga.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: PT. Alfabet.

Sutoro, Eko. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru, Ide, Misi dan Semangat Undang-undang Desa*. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

V Wiratna, Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru.

Wijanarko. 2012. Analisis Penerapan Akuntansi Sosial dan Lingkungan Pada Usaha Kerupuk Sukun di Desa Tegalwajo. Banyuwangi. *Jurnal Akuntansi*, Volume 1 Nomor 2.

Wijaya, David. 2018. *Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta: Gava Media.